



LEGAL REVIEW OF GIVING MONEY TO SILVER HUMANS ACCORDING TO MUI FATWA AND POSITIVE LAW

TINJAUAN YURIDIS HUKUM MEMBERI UANG KEPADA MANUSIA SILVER MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM POSITIF

Bagus Ramadi¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Najwa Khalilah Harahap²

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Usna Nur Indah³

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Kata Kunci :

Silver Humans, Buskers,
Donation, The Law Gives
Mone

Abstract

Silver humans or what are often called “Silver Man Buskers” are the latest phenomenon that we often see at various traffic lights in big cities in recent years. The city of Medan is no exception, currently silver people can still be seen at several corners at red lights. In simple terms, a silver man is a person who entertains road users when a red light is in progress by demonstrating certain movements, such as miming imitating robot movements with the appearance of a body painted silver to attract the attention of those who see it. Not a few of them were bare-chested and only wore shorts, even with their thin bodies. Apart from being located at red light corner points (traffic lights), there are also those located at tourist attractions. This profession is mostly carried out by those located at tourist attractions. This profession is mostly carried out by those who are already middle-aged, starting from 40 years and above. However, it is not uncommon to see children do this profession with the aim of making road users concerned and willing to give them money. It turns out that silver man’s action has been around for a long time. It started with the emergence of the phenomenon of babies painted silver in 2012 in the Bandung area, West Java. This was then continued with the formation of a community called “Silver Caring Community” which was camouflaged as a donation movement for orphans. However, as time went by, they made this a profession and busked for themselves. The Bandung City Social Service has banned the activities of silver human who claim to be asking for donations for orphans, because they violate Law No. 9 of 1061 concerning the Collection of Money or Goods.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Bagus Ramadi

Email: bagusramadi@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat untuk mencari pekerjaan apa pun. Berbagai pekerjaan pun dilakukan untuk mengumpulkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Profesi yang layak dan terhormat pun tidak lagi menjadi pertimbangan, asal mendapatkan uang dan gaji yang besar mereka rela melakukan pekerjaan apa pun meskipun pekerjaan itu sejatinya tidak dibenarkan oleh negara maupun agama. Saat ini banyak pihak yang lebih memilih pekerjaan mudah dan instan untuk menghasilkan uang meskipun dengan cara meminta-minta. Salah satu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang secara instan yaitu dengan menjadi manusia silver.

Manusia silver adalah pengamen yang rela tubuhnya di cat berwarna perak yang mengkilat dan mencari nafkah dibawah terik matahari, sehingga menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang. Mereka bergerak dengan berpantomim meniru gerakan-gerakan seperti robot yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan baik usia dewasa bahkan anak-anak.¹ Tidak sedikit dari mereka yang hanya bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana pendek bahkan dengan keadaan tubuh yang kurus. Selain bertempat di sudut lampu merah (*traffic light*), ada juga yang bertempat di tempat-tempat wisata. Biasanya mereka menggunakan kostum tertentu yang kelihatan unik oleh pengunjung tempat wisata. Profesi ini banyak dilakukan oleh mereka yang usianya sudah menginjak paruh baya, mulai dari 40 tahun ke atas. Namun, tidak jarang juga terlihat anak-anak yang mengerjakan profesi ini dengan tujuan agar pengguna jalan prihatin dan mau memberikan mereka uang.²

Manusia silver merebak diperkirakan sejak tahun 2020 dan sering dijumpai pada kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan lainnya.³ Merebaknya manusia silver di tahun 2020 saat itu disebabkan faktor pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Sehingga banyak orang yang beralih profesi menjadi manusia silver. Tetapi anehnya, meskipun Indonesia saat ini sudah dalam kondisi endemi tetapi potret manusia silver masih saja ada dan justru bertambah. Saat ini, manusia silver menjadi

¹Stevany Afrizal dan Ria Risdiana, Eksistensi Manusia Silver pada Masa Pandemi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, ISSN: 2614-3097, h. 9208

²M. Harris Zulkarnain Nizam, Persentasi Diri Manusia Silver di Jakarta: Sebuah Fenomena Antara Seni dan Pengamen. *Jurnal Urban* Vol 6, No 2 Oktober 2022, Hal. 179

³Stevany Afrizal dan Ria Risdiana, Eksistensi Manusia Silver pada Masa Pandemi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, ISSN: 2614-3097, h. 9208

Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap

fenomena dan potret yang meramaikan jalan raya, khususnya jalan raya di perkotaan. Keberadaan manusia silver ini awalnya cukup menarik mata dan perhatian, bahkan ada anak kecil yang ikut dibawa orang tuanya sehingga tidak jarang aksi mereka membuat masyarakat yang melihatnya mau menyumbangkan sebagian rezekinya.⁴

Pada awal kemunculannya, manusia silver hanya dilakukan oleh para seniman. Untuk mengekspresikan kecintaan mereka terhadap seni. Kemudian dibentuklah komunitas silver dengan nama “Silver Peduli” sebagai bentuk gerakan pengumpul donasi bagi anak yatim piatu. Namun, belakangan ini, manusia-manusia silver hadir dari berbagai golongan dan latar belakang untuk meminta uang kepada pengguna jalan dan para pengemudi atau pengunjung ruang publik dan tempat wisata untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Sampai saat ini, profesi manusia silver yang meminta uang di jalan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan semua kalangan. Sebagai respon dari maraknya pengamen manusia silver ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara kemudian mengeluarkan fatwa tentang profesi manusia silver. Fatwa tersebut nantinya akan dipaparkan dan menjadi objek kajian dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta pandangan hukum Islam terkait fenomena manusia silver. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa MUI dan doktrin-doktrin hukum Islam mengenai hukum memberi uang kepada manusia silver.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas: bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Peraturan Daerah Kota

⁴ Ahmad Irfandi, dkk. Karakteristik dan Keluhan Kesehatan Manusia Silver di Jabodetabek Tahun 2021, *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan* Vol. 1, No. 1 (2022), h. 116.

⁵M. Harris Zulkarnain Nizam, Persentasi Diri Manusia Silver di Jakarta: Sebuah Fenomena Antara Seni dan Pengamen. *Jurnal Urban* Vol 6, No 2 Oktober 2022, h. 180

Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap

Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tentang Hukum Manusia Silver. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena manusia silver, hukum Islam dan hukum social masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. Analisis data menggunakan cara deskriptif analitis untuk memenuhi pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena pemberian uang kepada manusia silver.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Manusia Silver

Dalam berbagai literatur yang penulis telusuri, sejarah munculnya manusia silver dari beragam latar belakang. Setidaknya penulis merangkumnya menjadi tiga sumber. *Pertama*, Keberadaan manusia silver sebenarnya sudah ada jauh sebelum tahun 2000 yang saat itu diekspresikan sebagai sebuah seni. Para manusia silver ini berasal dari sebuah seni yang disebut *human statue*. Seni yang sarat nilai dan mampu menarik perhatian orang ini berasal dari Jerman. Di Indonesia, awal mulanya seni *human statue* ini dibawa dan diperkenalkan oleh kelompok pantomim Sena Didi Mime. Sebuah kelompok teater pantomim yang didirikan oleh Sena A. Utoyo dan Didi Petet sekitar tahun 1987.⁶

Kedua, Awal kemunculan mereka hanyalah sebatas kegiatan meramaikan peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan setiap tanggal 17 Agustus. Tujuan dari kegiatan pada saat itu hanyalah untuk menarik perhatian dan menghibur penonton yang hadir dan ikut serta memeriahkan acara peringatan hari kemerdekaan. Cat yang biasanya digunakan pada saat itu adalah cat khusus body painting yang bertujuan untuk keamanan tubuh mereka.⁷

Ketiga, Manusia silver berasal dari komunitas Silver Peduli. Komunitas ini awalnya muncul pada sekitar tahun 2012 di Kota Bandung. Saat itu komunitas ini hadir sebagai bentuk gerakan pengumpul donasi bagi anak yatim piatu. Komunitas ini mengadakan pertunjukan atau kegiatan untuk mengumpulkan sumbangan amal dari setiap orang yang melihat dan

⁶Robby Alfikri, *Kehidupan Sosial dan Eksploitasi Anak Jalanan "Manusia Silver" di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia* (Skripsi, Prodi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 8

⁷ *Ibid*, h. 8

Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap

menyaksikan pertunjukka mereka, hasilnya disumbangkan kepada anak yatim. Namun, belakangan ini, manusia silver hadir dari berbagai golongan dan latar belakang untuk meminta uang kepada pengguna dan pengemudi atau pengunjung ruang publik dan tempat wisata untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup pribadi.⁸

Dari ketiga sumber di atas, sumber yang paling dekat dan memungkinkan sebagai inspirasi munculnya manusia silver versi saat ini adalah sumber ketiga yaitu manusia silver berasal dari komunitas silver peduli yang muncul pada sekitar tahun 2012 di Kota Bandung. Tetapi, aksi manusia silver saat itu bukanlah aksi mengemis atau meminta-minta untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu menggalang donasi yang akan diberikan kepada anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangan. Jadi, aksi manusia silver saat itu sebagai aksi amal dan aksi sosial dengan menghimpun dana untuk anak yatim yang belum mendapatkan bantuan sosial. Mirisnya, paradigma manusia silver hari ini bergeser hanya untuk kebutuhan pribadi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau dengan kata lain dijadikan sebagai profesi dan pekerjaan yang menguntungkan orang-orang tertentu.

2. Alasan Menjadi Manusia Silver

Seperti yang di ketahui bahwa fenomena Manusia silver ini marak terjadi pada masa covid-19. Pada masa itu, sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di tengah peningkatan kasus pandemi covid-19. Perusahaan ini bergerak di berbagai sektor, mulai dari ritel hingga energi.⁹ Akibat PHK tersebut, beberapa orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Bukan hanya perusahaan, namun beberapa lapak mata pencaharian lainnya juga turut di tutup oleh pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19 salah satunya adalah Pasar Malam. Dikutip dari tempo.co, sepasang Kakak beradik, Arya dan Azmi, memutuskan menjadi manusia silver setelah sebelumnya kehilangan pekerjaan sebagai teknisi pada suatu rombongan pasar malam keliling. "Karena pandemi, pasar malam nggak buka, otomatis kami nggak ada kerjaan lagi," kata Azmi, dalam Koran Tempo edisi 16 Februari 2021. Sebelumnya menjadi manusia silver, mereka juga pernah menjajal peruntungan sebagai pengamen. Namun, melihat

⁸ M. Harris Zulkarnain Nizam, *Persentasi Diri Manusia Silver di Jakarta: Sebuah Fenomena Antara Seni dan Pengamen*, h. 180

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210804092131-92-676136/daftar-perusahaan-yang-phk-karyawan-gegara-covid-19> diakses pada 21 oktober 2023 pk. 14.35 Wib

Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap

orang-orang bisa lebih mudah mendapat rezeki dengan menjadi manusia silver, mereka pun ikut mencoba menjadi manusia silver.¹⁰

Dengan Alasan yang sama, Agus Dartono, seorang pensiunan polri di kota Semarang menjadi manusia silver untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kejadian ini sempat viral karena saat itu dia ditangkap Satpol PP. Agus Dartono mengungkapkan motivasinya menjadi manusia silver ialah karena ia melihat orang lain begitu mudah mendapatkan uang setelah menjadi manusia silver.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat di katakan bahwa Alasan sebagian orang menjadi Manusia Silver ialah karena alasan kebutuhan ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan tetap membuat orang-orang mencari alternatif untuk menghasilkan uang, salah satunya ialah dengan menjadi manusia silver. Seperti yang kita tau, masyarakat Indonesia memang sedikit “latah” dengan yang namanya tren. Seketika profesi manusia silver kian meningkat drastis dari masa pandemi sampai sekarang ini. Pekerjaanya pun bisa dibilang cukup sederhana, mereka hanya cukup mewarnai tubuh mereka dengan warna silver dan kemudian berpose di beberapa titik strategis seperti di alun-alun atau lampu merah. Tidak hanya orang dewasa, bahkan kini anak-anak pun diikutkan dalam pekerjaan semacam ini.¹²

Adapun fenomena manusia silver yang banyak diperankan oleh anak-anak, menjadi pertanyaan tersendiri di kepala masing-masing orang. Tentang siapa mereka? Hingga pertanyaan siapa dibalik mereka? Menjadi topik yang menarik bagi sebagian besar penulis bahkan media yang meliput. Menurut penulis sendiri, anak-anak yang ikut terlibat dalam fenomena ini kebanyakan anak-anak yang putus sekolah. Beberapa diantara mereka mengaku bahwa mereka terpaksa melakukannya untuk mendapatkan uang jajan. Sebagian besar dari mereka mengaku bahwa mereka disuruh oleh aktor penggerak. Jaminan mendapatkan uang yang besar menjadi alasan utama anak-anak menjadi manusia silver dengan sukarela. Padahal kenyataannya, mereka harus memberi setoran kepada aktor penggerak tersebut. Inilah yang sedang diupayakan pemerintah, dengan mendirikan panti pembinaan yang menjanjikan masa depan yang layak bagi para manusia silver.

¹⁰<https://nasional.tempo.co/read/1511733/mengapa-manusia-silver-semakin-banyak-di-masa-pandemi> diakses pada 21 oktober 2023 pk1. 14.00 Wib

¹¹<https://m.mediaindonesia.com/opini/437541/manusia-silver-dan-kemiskinan> diakses pada 21 oktober 2023 pk1. 14.00 Wib

¹²<https://beritaunsoed.com/2022/10/28/fenomena-manusia-silver-dan-badut-lampu-merah-sebagai-kritik-sosial-kesenjangan-ekonomi-dalam-masyarakat/> diakses pada 21 oktober 2023 pk1. 15.22 Wib

3. Dampak Yang Ditimbulkan Manusia Silver

Kehidupan para manusia silver sebenarnya banyak mencuri perhatian para penulis untuk meneliti lebih jauh latar belakang mereka, sebab mereka memilih profesi sebagai manusia silver sebagai pekerjaan sehari-hari, hingga pengalaman mereka yang pernah tertangkap Satpol PP ketika razia berlangsung. Oleh karena itu, disajikanlah sebuah film dokumenter yang menyoroti tentang realita kehidupan mereka mulai dari menceritakan sejarah manusia silver itu sendiri kepada penontonnya, dan berbagai informasi tentang mereka yang oleh kelompok tertentu film ini dijadikan sebagai propaganda. Fakta objektif pada lingkungan sosial yang terkandung dalam film ini menceritakan keadaan sosial yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Kehidupan yang menarik, sejarah yang terkesan unik, membuat cerita ini memiliki caranya sendiri untuk mengajak penontonnya merasakan pengalaman yang nyata. Kehadiran film dokumenter yang menyajikan situasi kehidupan nyata, memiliki nilai eksistensial dan nilai esensial tersendiri karena dianggap sebagai film yang mempunyai fakta objektif di lingkungan sosial.¹³

Pada awalnya, profesi manusia silver hanya dilakukan oleh kaum paruh baya mulai dari usia 40 tahun hingga 60 tahun. Namun, beberapa tahun belakangan tidak sedikit anak-anak dan remaja yang ikut ambil bagian dan melakoni profesi ini. Fenomena manusia silver ternyata bukan hanya terjadi di perkotaan saja tetapi semakin menyebar luas diberbagai daerah. Alasan

Putus sekolah menjadi alasan utama bagi mereka ketika ditanya kenapa ikut mencari uang melalui profesi ini. Ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mengalami krisis ekonomi juga tampak terlihat dipersimpangan lampu merah.

Menjadi manusia silver bukanlah pilihan yang tepat untuk dijadikan pekerjaan. Kesehatan yang mengancam dan bahaya yang kerap mengincar seharusnya menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan. Faktor ekonomi yang selalu menjadi alasan utama masyarakat miskin memilih pekerjaan ini, sudah layaknya dihilangkan dan dilanjutkan kepada pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Setidaknya, manusia silver paruh baya bisa mendapat pekerjaan yang layak terutama kaum ibu-ibu. Sedangkan mereka yang anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang sempat terputus karena alasan ekonomi.

¹³Gani, M.A., dan Nuraeni, R., R. Representation Social Criticism In The Documentary Film Of Behind A Frequency. e-Proceeding of Management, 6 (3), 1-19.

Kehadiran *Silver Man* yang menghibur pengguna jalan dan pengunjung tempat wisata, ternyata dianggap mengganggu dan meresahkan masyarakat. Meskipun pada awalnya aksi mereka berkamufase donasi untuk anak yatim, namun banyak masyarakat yang keberatan memberi sumbangan bagi mereka yang menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan sehari-hari. Kebanyakan dari mereka masih sangat mampu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun, karena profesi ini lebih mudah meraup keuntungan dan tidak memerlukan skil tertentu, mereka lebih memilih mempertahankan profesinya.

Beberapa menginformasikan bahwa mereka menjadi manusia silver atas keinginan sendiri, namun sempat viral beberapa waktu lalu tersebar pamflet maupun broadcast di jejaring *WhatsApp* bahwa manusia silver memiliki suatu agensi yang secara aktif merekrut mereka dari berbagai daerah dan akan di tempatkan di titik-titik lokasi tertentu, biasanya di lampu merah perkotaan Manusia silver yang berusia dewasa mayoritas latar belakang pendidikannya tidak tamat sekolah menengah atas (SMA). Alasan utama bagi mereka menjadi manusia silver adalah karena faktor ekonomi dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan khususnya bagi mereka yang berpendidikan rendah, bagi mereka yang dirasa cukup berpendidikan mengambil keputusan untuk turun kejalan menjadi manusia silver merupakan dampak dari adanya kebijakan dirumahkan atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Sedangkan manusia silver yang masih anak-anak lebih mendominasi mereka yang putus sekolah, mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat perekonomian yang rendah. Sebagiannya lagi, mereka masih bersekolah namun karena kondisi pandemi sehingga pembelajaran dilakukan secara daring.¹⁴

Aksi mereka yang notabeneanya meminta-minta kepada orang lain, telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Dalam Pasal 1 UU ini dijelaskan maksud pengumpulan uang atau barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerokhanian, kejasmanian dan kebudayaan. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 2 sebagai syarat pelaksanaan pengumpulan uang atau barang yaitu harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang.¹⁵

¹⁴ Stevany Afrizal dan Ria Risdiana, Eksistensi Manusia Silver pada Masa Pandemi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, ISSN: 2614-3097, h. 9208-9209

¹⁵ Lihat Pasal 1 dan 2, UU Pengumpulan Uang Atau Barang

Dalam kedua Pasal tersebut, bisa kita artikan bahwa pengumpulan uang atau barang yang tidak ada izin dari Pemerintah merupakan pelanggaran. Fenomena mengemis dengan menggunakan cat silver ini termasuk melanggar ketentuan undang-undang. Meski menggunakan cat silver, tetap saja perilaku manusia silver ini dianggap tidak layak karena kebanyakan mereka tampil dengan dada telanjang dan hanya menggunakan celana pendek. Semakin dibiarkan maka aksi mereka semakin merajalela, seakan tidak memperhatikan hak kemanusiaan beberapa dari mereka ada yang mengecat anak bayi demi mencari belas kasihan orang lain. Bahaya cat yang digunakan untuk kulit bayi tidak dijadikan pertimbangan oleh mereka, karena bagi mereka yang terpenting adalah meraup keuntungan besar.

Dibalik beberapa fakta yang dipaparkan, terdapat beberapa fakta unik yang bisa penulis rangkum tentang manusia silver. Hadirnya mereka dengan berpantomim memperagakan gerakan robot, mulai bertelanjang dada hingga menggunakan kostum unik demi mencari perhatian orang yang melihatnya, berhasil mengusir rasa bosan pengguna jalan yang berhenti menunggu berakhirnya lampu merah.

4. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Manusia Silver

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat bahwa tindakan manusia silver dijatuhi hukuman haram. MUI Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan keharaman profesi manusia silver dan memberikan uang kepada mereka. Manusia Silver menurut MUI Sumatera Utara adalah suatu istilah untuk menyebut seseorang yang melumuri tubuhnya dengan cat berwarna perak (silver) sehingga mirip seperti robot dengan tujuan untuk mengemis. Fatwa ini akan membahas bagaimana hukum mengecat tubuh dengan maksud mengemis, bagaimana hukum memberikan uang kepada “manusia silver”, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang harus melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁶ alam ijtima’ ulama yang diadakan di Sumatera Utara pada tahun 2022 tersebut, fatwa MUI juga menetapkan ketentuan umum yaitu, “Manusia silver” adalah orang yang mewarnai tubuhnya dengan cat berwarna silver (perak) dengan tujuan untuk mengemis, cat berwarna terang umumnya mengandung kadar Timbal (Pb) yang tinggi. Timbal merupakan bahan toksik yang mudah terakumulasi dalam organ manusia dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, aurat

¹⁶ Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara., Hukum Manusia Silver, (Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara: Desember 2022), hal. 24

Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap

adalah bagian tubuh seseorang yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁷

Jika ditinjau dari pandangan hukum Islam, fenomena manusia silver ini mengandung beberapa hal yang menyimpang dari syari'at agama. Dengan melihat maraknya hal ini maka MUI Sumatera Utara menetapkan ketentuan hukum terhadap manusia silver yang belakangan dijadikan profesi oleh mereka yang tidak mau mencari pekerjaan yang lebih layak. Adapun ketentuan hukumnya yaitu; 1. Perbuatan “manusia silver” bertentangan dengan syariat karena: a. Menjadikan perbuatan mengemis sebagai profesi b. Menganiaya diri dengan memakai cat pada tubuh yang berdampak merusak badan. c. Menunjukkan aurat kepada umum d. Mengganggu ketertiban umum, 2. Profesi “manusia silver” sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas hukumnya haram, 3. Haram memberi sumbangan kepada manusia silver karena menjadi wasilah (sarana) keberadaannya. 4. Negara, dalam hal ini Pemerintah, wajib melaksanakan tanggungjawabnya untuk membina dan menyelesaikan permasalahan manusia silver dan yang semisalnya. 5. Cat yang digunakan pada kulit berpotensi menutup pori-pori sehingga mengakibatkan tidak sampainya air wudhu, maka wudhunya, batal.¹⁸

Dalam Islam hukum meminta-minta selain karena urusan mendesak atau dalam keadaan darurat adalah haram. Hal ini ditetapkan karena dianggap merasa kurang dengan apa yang sudah Allah Swt. Berikan kepadanya. Menghinakan diri dihadapan orang lain hingga menjadi buah bibir orang lain, juga menjadi sebab diharamkannya meminta-minta. Berdasarkan hal tersebut imam al-Ghazali berpendapat sama tentang keharaman meminta-minta. Seperti yang tercantum dalam kitabnya: “*Meminta itu pada dasarnya diharamkan, dan bisa boleh apabila dalam keadaan darurat, atau kebutuhan yang sangat mendesak*”.¹⁹

Sengaja mengumbar aurat ditempat umum adalah hal yang dilarang oleh agama. Karena tidak seharusnya membuka aurat ditempat umum yang dapat mengundang hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan maksiat. Syekh Khatib asy-Syarbini menanggapi hal ini melalui pendapatnya yang mengatakan: “*Boleh membuka aurat ketika ada kebutuhan untuk*

¹⁷ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara., Hukum Manusia Silver, (Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara: Desember 2022), hal. 24

¹⁸ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara., Hukum Manusia Silver, (Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara: Desember 2022), hal. 25

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Beirut, Darul Fikr: tt), juz IV, h. 210.

Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap

*membukanya ditempat sepi, seperti ketika mansi, kencing, berhubungan dengan istri. Sedangkan ditempat umum maka haram membukanya”.*²⁰

Menganiaya diri sendiri merupakan hal yang dilarang keras oleh agama. Menjadi manusia silver yang kesehariannya harus mengoleskan cat dan minyak diseluruh tubuhnya adalah hal yang sangat tidak boleh dicontoh. Selain menyusahkan diri sendiri, cat minyak yang mereka gunakan ternyata dapat menyebabkan iritasi kulit bahkan bisa memicu penyakit kanker kulit. Bukan tanpa alasan mengapa agama melarang hal tersebut, ternyata kesehatan penggunaanya juga terancam karena aksi manusia silver.

5. Aturan Hukum Positif Tentang Manusia Silver

Maraknya aksi manusia silver yang semakin merajalela di kota-kota besar, membuat pemerintah geram terhadap tindakan mereka. Bertopengkan pengumpulan donasi, hingga menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian sehari-hari. Meski awalnya terhibur dengan kehadiran mereka yang mengusir kekosongan disela lampu merah, pengguna jalan akhirnya mengeluh dengan aksi mereka yang kerap mengganggu. Yang menjadi pertanyaan hingga sekarang ialah, adakah aturan pemerintah yang mengatur tentang keberadaan manusia silver yang terlanjur menjamur beberapa tahun belakangan ini? Aksi mengemis telah diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:²¹

(1) Barang siapa mengemis ditempat umum diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan enam minggu.

(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Jika KUHP diatas mengatur larangan mengemis bagi berbagai macam pengemis yang ada dijalanan, maka terdapat larangan melakukan pungutan uang kepada pengendara yang telah diatur di beberapa Perda. Seperti yang diatur dalam Pasal 10 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021.²² Namun hal ini berbeda dengan keadaan manusia silver yang mempunyai penggerak dibalik aksi mereka. Kebanyakan anak-anak jalanan dipaksa oleh seorang pesuruh untuk menghasilkan uang sebelum kemudian disetorkan kembali. Kasus seperti ini termasuk kepada Pasal Eksploitasi Anak. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76l jo Pasal 88 pesuruh atau aktor penggerak bisa diancam dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan atau denda sebesar

²⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, (Beirut, Darul Fikr: tt), juz IV, h. 210.

²¹ Lihat Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP tentang Tindak Pidana Pelanggaran

²² Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap

200 juta.²³ Bukan hanya itu, bahkan di dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) aktor penggerak diancam akan mendapatkan hukuman minimal tiga tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.²⁴

Dari beberapa Pasal tersebut, terbukti bahwa Pemerintah telah mengatur larangan mengemis dan memberi uang kepada pengemis. Namun, seiring berjalannya waktu motif pengemis tidak lagi dengan cara duduk diam menggendong anak bayi. Atau pengemis yang sering bergaya layaknya orang sakit, baik orang buta maupun orang yang kakinya pincang. Dulu, berbagai penyakit dimanfaatkan pengemis untuk meminta belas kasihan kepada orang lain. Saat ini gaya terbaru dari pengemis ialah mengecat tubuhnya dengan cat silver. Mereka tidak lagi diam layaknya pengemis biasa, bergerak memperagakan gerakan robot yang menghibur di bawah lampu merah, dianggap memberikan hiburan bagi pengguna jalan. Semakin lama semakin memaksa, begitu gambaran manusia silver yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

6. Hukum Memberi Uang Kepada Manusia Silver

Seperti yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa tindakan manusia silver sama halnya dengan tindakan pengemis. Dalam KUHP pasal 504 dan 505 telah jelas tertulis bahwa tindakan pengemis juga merupakan tindak pidana. Dari sini, muncullah pertanyaan “jika pengemisan dilarang, bagaimana dengan memberi uang kepada pengemis?” Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 10 Tahun 2021, telah terdapat peraturan di mana baik Individu maupun Badan dilarang melakukan pungutan uang terhadap pengendara ataupun penumpang kendaraan pribadi. Hal ini tercantum dalam Pasal 10 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 yang berbunyi:

Pasal 10

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- 2) Setiap orang dan/ atau badan yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pungutan uang terhadap pengendara/ penumpang kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan kecuali bagi yang memperoleh izin resmi.²⁵

Adapun sanksi bagi yang melanggar peraturan yang telah tercantum pada pasal tersebut dijelaskan pada pasal 40 yaitu: “Setiap orang dan/badan yang melanggar ketentuan

²³ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76l jo Pasal 88 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76l jo Pasal 88 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Pasal 10 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.”²⁶ Kemudian, dilanjut pada Pasal 42 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 tentang sanksi yang akan diberikan kepada orang/badan yang tidak melaksanakan sanksi administratif yang berbunyi: “Setiap orang dan/ badan yang tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”²⁷

Dari dua peraturan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberian uang kepada pengemis termasuk di dalamnya Manusia Silver di jalanan merupakan tindakan yang dilarang bahkan diancam dengan hukuman pidana baik kurungan maupun denda. “Lalu, bagaimana pandangan MUI mengenai pemberian uang kepada Manusia Silver?” Menanggapi pertanyaan tersebut, Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara (Sumut) telah melangsungkan ijtima’ ulama selama dua hari mulai 25-26 November 2022 menerbitkan 8 Fatwa Hukum di antaranya adalah fatwa tentang “Manusia Silver”. Dalam keterangan tertulisnya, disebut bahwa “Haram memberi sumbangan kepada manusia silver karena menjadi wasilah (sarana) keberadaannya.”²⁸

Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa baik MUI khususnya MUI Sumut maupun Hukum positif telah melarang pemberian uang kepada manusia silver dengan alasan pemberian uang tersebut akan menjadi sarana keberadaan manusia silver itu sendiri. Selain alasan tersebut, sebenarnya masih banyak alasan lain yang dapat kita cermati, salah satunya yaitu untuk menjaga ketertiban umum khususnya di jalanan dan mengatur ulang mindset masyarakat khususnya mereka para manusia silver bahwa Manusia Silver bukanlah pekerjaan yang layak untuk dijadikan sebagai profesi, dan tindakan mereka yang kerap kali turun ke jalanan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

²⁶ Pasal 40 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

²⁷ Pasal 42 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

²⁸ <https://muisumut.or.id/ijtima-ulama-komisi-fatwa-se-sumatera-utara-haramkan-profesi-manusia-silver/>, diakses pada 12 Oktober 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum memberi uang kepada Manusia Silver adalah haram berdasarkan fatwa MUI dan dilarang serta dijatuhi hukum pidana berdasarkan Hukum Positif. Kesimpulan ini berdasarkan fatwa MUI Sumut yang dilangsungkan pada 25-26 November 2022 yang menerbitkan 8 Fatwa Hukum di antaranya adalah fatwa tentang “Manusia Silver”. Dalam keterangan Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum memberi uang kepada Manusia Silver adalah haram berdasarkan fatwa MUI dan dilarang serta dijatuhi hukum pidana berdasarkan Hukum Positif. Kesimpulan ini berdasarkan fatwa MUI Sumut yang dilangsungkan pada 25-26 November 2022 yang menerbitkan 8 Fatwa Hukum di antaranya adalah fatwa tentang “Manusia Silver”.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Nizar. *Pemkot Medan Razia Manusia Silver yang Kini Diharamkan MUI Sumut*, (Rabu, 15 Februari 2023)
- Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddin, (Beirut, Darul Fikr: tt), juz IV, Hal 210.
- Arifin, Suherman, Solidaritas Komunitas Manusia Silver Dalam Mempertahankan Hidup dan Ekonomi Keluarga Di Persimpangan Lampu Merah Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Seni*, Vol. 3 No. 2 Juni 2023.
- Asy-Syarbini, Syekh Khatib, al-Iqna' lisy Syarbini, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah: tt), juz I, Hal 58.
- Bhayangkara, Chintya Sami, *MUI Sumut Keluarkan Fatwa Alasan Manusia Silver Haram*, (Minggu, 01 Januari 2023)
- Gani, M.A., dan Nuraeni, R., R. Representation Social Criticism In The Documentary Film Of Behind A Frequency. *e-Proceeding of Management*, 6 (3), 1-19.
- Nizam M. Harris Zulkarnain, Persentasi Diri Manusia Silver di Jakarta: Sebuah Fenomena Antara Seni dan Pengamen. *Jurnal Urban* Vol 6, No 2 Oktober 2022, Hal. 179
- Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP tentang Tindak Pidana Pelanggaran.
- Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Rostanti, Qomaria, *Manusia Silver Dalam Pandangan Islam*, (Tanjung Pinang: Januari 2023)
- Royyan, Tazkiya, *Menjadi Manusia Silver Bermodal Rp 46 Ribu Bisa Meraup Rp 200 Ribu*. (Jakarta: 23 Juli 2022)
- Sunnatulloh, *Apakah Manusia Silver Itu Haram?*, (Madura: Januari 2023).
- Undang-Undang Pengumpulan Uang Atau Barang
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76l jo Pasal 88 tentang Perlindungan Anak.
- <https://muisumut.or.id/ijtima-ulama-komisi-fatwa-se-sumatera-utara-haramkan-profesi-manusia-silver/>, diakses pada 12 Oktober 2023
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210804092131-92-676136/daftar-perusahaan-yang-phk-karyawan-gegara-covid-19> diakses pada 21 oktober 2023 pkl. 14.35 Wib
- <https://nasional.tempo.co/read/1511733/mengapa-manusia-silver-semakin-banyak-di-masa-pandemi> diakses pada 21 oktober 2023 pkl. 14.00 Wib

Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap

<https://mediaindonesia.com/opini/437541/manusia-silver-dan-kemiskinan> diakses pada 21 oktober 2023 pkl. 14.00 Wib

<https://beritaunsoed.com/2022/10/28/fenomena-manusia-silver-dan-badut-lampu-merah-sebagai-kritik-sosial-kesenjangan-ekonomi-dalam-masyarakat/> diakses pada 21 oktober 2023 pkl. 15.22 Wib